

IUniversitas Katolik Parahyangan

Fakultas Hukum

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“DISPENSASI NIKAH BAGI PIHAK WANITA MASIH DALAM MASA  
TUNGGU BAGI MEREKA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN  
MENURUT HUKUM PERKAWINAN”**

Oleh :

**Abednego Parlindungan Darma**

**NPM:**

**2015200225**

**Pembimbing**

**Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H**



**PENULISAN HUKUM**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan**

**Untuk Menyelesaikan Progam Pendidikan Sarjana**

**Progam Studi Ilmu Hukum**

**BANDUNG**

**2020**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H)

Dekan,

(Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tinggi, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abednego Parlindungan Darma

No. Pokok : 2015200225

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### **DISPENSASI NIKAH BAGI PIHAK WANITA MASIH DALAM MASA TUNGGU BAGI MEREKA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN**

Adalah sungguh – sungguh merupakan karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan – tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyelahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang  
– undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa  
paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Juni 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Abednego Parlindungan Darma

2015200225

## **Abstrak**

Perkawinan merupakan suatu cara dimana manusia disatukan secara resmi dengan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar dengan demikian seorang pria dan seorang wanita dapat merayakan rasa cintanya dan memperjelas status social di masyarakat agar tidak menimbulkan suatu fitnah dan masalah lain.

Namun, dalam realita tentunya tidak semua perkawinan yang ada dan berlangsung dapat berjalan sesuai dengan harapan dan semestinya. Beberapa perkawinan yang ada harus berujung sedih karena adanya perceraian dari berbagai macam faktor. Tentunya setelah menjalani masa perceraian tersebut, harus tetap menjalani masa hidup yang ada, yang tidak jarang bertemu dengan orang baru atau kembali dekat dengan kenalan lama hingga sepakat berkomitmen untuk kembali menikah.

Namun, dalam aturan yang ada, tidak dapat sembarangan untuk melangsungkan perkawinan setelah adanya perceraian. Bagi wanita, tentunya ada suatu masa tunggu tertentu yang di atur oleh aturan yang harus dilewati terlebih dahulu agar diharapkan lebih siap. Dan tidak jarang dalam realita, banyak orang yang mencoba untuk mengajukan dispensasi dengan berbagai macam alasan agar tidak harus menunggu masa iddah tersebut selesai dan dapat langsung menikah. Hasil penelitian ini adalah mengenai penemuan hukum hakim dalam mempertimbangkan penyimpangan undang-undang perlindungan anak mengenai usia, dapat disimpangi, namun pertimbangan mengenai masa tunggu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan juga Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 disarankan di kaji kembali, karena nasab jika ditetapkan dispensasi akan menumbuhkembangkan perzinahan.

**Kata Kunci : Perkawinan, Aturan Undang – Undang no. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, Masa Iddah**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “**DISPENSASI NIKAH BAGI PIHAK WANITA MASIH DALAM MASA TUNGGU BAGI MEREKA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN**”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Progam Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusa dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Surya Darma dan Desi Sianipar, yang menjadi motivasi utama bagi penulis, yang selalu memberikan doa, semangat, nasihat, dan dukungan, serta telah mendidik penulis hingga sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Progam studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Teman – teman kuliah, gereja dan komunitas saya yang selalu mendengarkan keluh kesah pada saat penulisan hukum ini, terimakasih untuk selalu memberikan waktu, dukungan, motivasi, dan semangat pada penulis untuk menyelesaikan progam sarjananya. Terimakasih banyak semuanya.
3. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing yang terus memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih banyak pa atas segala bantuan yang telah bapak berikan sampai akhirnya Mahasiswa satu ini dapat lulus juga.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing proposal. Terimakasih banyak telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis

hingga akhirnya permasalahan yang didiskusikan bisa menjadi suatu penulisan hukum.

5. Ibu Wurinalya Maria Novenanty, S.H. , LL.M. yang juga sempat menjadi Dosen Pembimbing proposal yang membantu meyakinkan penulis untuk menuangkan argumentasinya dalam tulisan ini.
6. Bapak Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan beserta jajarannya.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis untuk dapat memahami Ilmu Hukum dan ilmu – ilmu lainnya yang mendukung.
8. Dan Seluruh Pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum dalam bentuk Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik, saran, dan masukan diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 20 Juni 2020

Penulis

## **DAFTAR ISI**

Abstrak.....	6
Kata Pengantar.....	8
Daftar Isi.....	10

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

A. Latar Belakang.....	12
B. Permasalahan Hukum.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	19

## **BAB II**

### **Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah Menurut Hukum Perkawinan**

A. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam.....	23
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	23
2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <i>junto</i> Undang-Undang No16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	24
3. Larangan Untuk Melangsungkan Perkawinan.....	25

## **BAB III**

### **TINJAUAN TERHADAP MASA TUNGGU DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR :0167/Pdt.P/2015 /PA.SRAGEN DAN NOMOR 0006/Pdt.P/2015/PA.BAUBAU.**

A. Pengetian Masa Tunggu Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	27
B. Masa <i>Iddah</i> .....	28
C. Pengaturan Dispensasi Menyimpangi Usia Dan Masa Tunggu ( <i>Iddah</i> ).....	32
D. Perkara Penetapan Izin Perkawinan Dalam Masa <i>Iddah</i> Berdasarkan Putusan Hakim.....	33

## **BAB IV**

### **Analisis Tentang Masa Tunggu yang Diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Perkawinan dan Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Berdasarkan Nomor0086/PDT.P/2015.PA.SI.**

A. Ketentuan tentang masa tunggu sebagai mana diatur dalam pasal 11 Undang – Undang Perkawinan no.1/1974 tidak dapat disimpangi.....	43
B. Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan yang Memberikan Dispensasi Nikah Kepada Pria yang Belum Cukup Umur Sementara Wanita yang Masih Berada dalam Masa Tunggu Bertentangan dengan Hukum Perkawinan Indonesia.....	48

## **BAB V**

### **Penutup**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 11 mengatur tentang masa tunggu (*iddah*) yang berlaku bagi wanita yang putus perkawinannya, dalam praktiknya masa tunggu diatur lebih khusus dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , masa tunggu berasal dari kata al-add dan al-ihsha' yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan<sup>1</sup>.

Dalam aturan Tentang Perkawinan di Indonesia terdapat aturan tentang masa tunggu, (*Iddah*), para ulama mendefinisikan tunggusebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, baik dalam keadaan mengandung dan atau tidak mengandung anak. sebelum habis masa tunggu,, wanita dilarang untuk menikah dalam jangka waktu tertentu. Waktu tunggu diatur dalam pasal 153 sampai dengan pasal 155 KHI<sup>2</sup>. Bila seorang istri yang putus perkawinan, maka berlaku waktu tunggu yaitu :

#### 1. *Iddah talak*

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

#### 2. *Iddah Hamil*

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Zaman, cet.1, Jakarta, 2012, hlm. 124

<sup>2</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2007, hlm.793

*Iddah* hamil yaitu masa tunggu terjadi apabila perempuan-perempuan yang dicerai itu sedang hamil. Masa tunggu mereka adalah sampai melahirkan anak.

### **3. *Iddah* Wafat.**

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

### **4. *Iddah* Wanita Yang Kehilangan Suaminya.**

Menurut fatwa Umar bin Khathab, perempuan-perempuan yang kehilangan suami harus menunggu selama empat tahun, menunggu selama empat bulan sepuluh hari, terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim.

### **5. *Iddah* Hamil**

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang wanita janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Aturan tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai pria dan wanita yang memiliki status telah bercerai dengan suami sebelumnya muncul suatu kewajiban hukum syariat islam terutama dalam hal waktu tunggu yang harus dilewati calon mempelai wanita dan atau pembuktian kosongnya rahim<sup>3</sup>, pemeriksaan terhadap syarat waktu tunggu dan kosongnya rahim berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, akan diteliti oleh pejabat pencatat nikah dalam berkas administrasi syarat perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua mempelai, berkas administrasi tersebut adalah :

1. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Surat kematian suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

Penetapan dispensasi hakim pengadilan dalam memberikan izin dilangsungkannya perkawinan dalam masa tunggu menjadi suatu sumber hukum

---

<sup>3</sup> Abdul Qodir, op cit hlm.127-128.

(yurisprudensi) yang bertolak belakang dengan aturan waktu tunggu yang diatur dalam pasal 153 Kompilasi hukum Islam Ayat 2 Huruf c tentang Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, hal ini dikuatkan oleh pasal 53 KHI, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Putusan hakim penetapan dispensasi hakim yang menyimpangi syarat waktu tunggu yang diatur dalam pasal 153 sampai dengan pasal 155 KHI, direfleksikan dalam perkara penetapan dispensasi nikah Nomor :0167/Pdt.P/2015/PA.Sr dan penetapan pengadilan Agama Baubau Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bb. perihal dikabulkannya permohonan dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Sragen tanggal 08 Juni 2015. Tentang pernikahan yang dilakukan pada masa tunggu dalam kondisi kehamilan calon istri<sup>4</sup>, dan menyimpangi batas usia sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) mengenai dispensasi usia, permohonan ditetapkannya dispensasi telah melanggar sebab sebab pada dasarnya tujuan dimohonkannya dispensasi, yaitu :

1. Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi (Pasal 3 Angka 3 PP 9 tahun 1975)
2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya Pasal 7(2).

Syarat dimohonkannya dispensasi :

---

<sup>4</sup> Penetapan Nomor : 0167/Pdt.P/2015/PA.Sr Tentang Dispensasi Pernikahan

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6)
2. Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua (pasal 7)
3. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. (Pasal 8)

Khusus untuk permohonan penetapan dispensasi menyimpangi usia, pada dasarnya bertentangan dengan Undang- Undang no 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim tidak secara jelas mempertimbangkan hukum perlindungan anak, meskipun dalam pasal 6 ayat (6) Undang-undang No 1 Tahun 1974 memperbolehkan permohonan dispensasi menyimpangi usia cakap hukum, yaitu tentang permohonan dispensasi diperbolehkan selama hukun masing-masing agamanya (islam) dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dualisme pengaturan mengenai dispensasi menyimpangi usia cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan tidak berkepastian hukum, sehingga dalam praktiknya dispensasi tersebut harus dimohonkan pada hakim.

Penetapan Nomor :0167/Pdt.P/2015 /PA.Sr telah menetapkan dispensasi dengan Permohonan akan menikah dengan calon istrinya ditolak oleh pejabat pencatat KUA, dengan alasan calon istri telah hamil ketika masa iddahnya atau masa tunggunya belum habis, adanya fakta hukum tersebut membawa hakim untuk mempertimbangkan secara teliti atas akibat hukum yang akan terjadi, bahwa fakta hukum tersebut terkait aturan masa tunggu mengenai :

1. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

Penetapan dispensasi perkawinan Penetapan Nomor :0167/Pdt.P/2015 /PA.Sr dan penetapan pengadilan Agama Baubau Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bb.merupakan suatu permohonan yang positifnya berdasarkan fakta atau peristiwa yang dialami pemohon, hakim tidak mempertimbangkan sumber hukum yang ada. Hakim mempertimbangkan aturan masa tunggu dan ataupun usia nikah hanyalah alat<sup>5</sup>, sedangkan validitas hukum memerlukan rekayasa sosial pembangunan masyarakat. suatu peristiwa hukum meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya<sup>6</sup>

Perkara permohonan dispensasi masa tunggu penetapan Nomor :0167/Pdt.P/2015 /PA.Sr dan penetapan hakim pengadilan Agama Baubau Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bb. dimohonkan karena alasan adanya perceraian dan adanya peristiwa wanita hamil di dalam ataupun di luar waktu perkawinan yang sah. Ketentuan tentang waktu tunggu wanita hamil diluar perkawinan merupakan peristiwa hukum yang diharamkan oleh syariat Islam terutama dalam surat an-nur ayat (3).

Berdasarkan uraian dalam pasal 11 Undang-undang Perkawinan dan peraturan lain tentang masa tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya atau pernah menikah diberlakukan masa tunggu yang pada kenyataannya terdapat beberapa penetapan hakim yang memberikan dispensasi masa tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya dan beresda dalam masa tunggu hamil, dan dapat melangsungkan perkawinan.

Mekanisme penetapan hakim dalam dispensasi nikah secara hukum telah bertentangan dengan aturan masa tunggu dalam hukum perkawinan indonesia berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu bentuk judul tugas akhir ini yang berjudul **“DISPENSASI NIKAH PIHAK WANITA MASIH DALAM MASA TUNGGU BAGI MEREKA YANG**

---

<sup>5</sup> Roscoupond, Law as a tool” Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 1999, hlm, 201

## **MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN”.**

### **B. Permasalahan hukum.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan tentang masa tunggu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan dapat diberikan dispensasi nikah oleh pengadilan?
2. Apakah pertimbangan hukum penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi nikah kepada wanita yang masih berada dalam masa tunggu tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan hukum diatas maka, tujuan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa dan menyimpulkan ketentuan tentang masa tunggu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan dapat dimohonkan dispensasi nikah oleh hakim.
2. Menganalisa dan menyimpulkan putusan-putusan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan tentang dispensasi nikah yang diperbolehkan terhadap pasangan yang berada dalam masa tunggu menurut hukum perkawinan Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian.**

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi akademisi, praktisi dan masyarakat, adapun kegunaan mengetahui penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, dan Hukum Perkawinan Islam dalam perkembangannya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai penemuan hukum hakim dalam fenomena atau peristiwa hukum perkawinan dalam masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi hakim pengadilan negeri untuk :
  1. Mempertimbangkan pengaturan perkawinan dispensasi nikah dalam masa tunggumenurut Hukum Perkawinan di Indonesia yang digunakan hakim untuk menetapkan Dispensasi
  2. mempertimbangkan kewenangan pengadilan negeri untuk menetapkan Dispensasi nikah dalam masa tunggumenurut hukum perkawinan di Indonesia

## E. Metode Penelitian.

### 1. Sifat Penelitian.

Konsep penelitian ini meliputi penelitian multi disipliner mengenai ketentuan hukum perkawinan positif Indonesia, khususnya mengenai aturan materil masa tunggu dalam perkawinan dan acara penetapan dispensasi oleh hakim pengadilan negerisebagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam undang-undang perkawinan, maka penelitian ini memiliki cara menganalisa norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat saat ini, seperti norma sosial, norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama. Norma-norma terseut digunakan untuk menjawab perubahan sosial di masa yang akan datang, maka penelitian ini memiliki ciri atau sifat dari metode penelitian normatif.<sup>7</sup>

### 2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normativ, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka mengenai masa tunggu dan penetapan dispensasi hakim terlepas dari akibat hukum atas nassabnya sebagai objek penelitian.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Hukum Primer dan Sekunder.

#### a. Sumber Hukum Primer.

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan 4 Jakarta, 1990, hlm. 9.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14

Sumber Hukum Primer sebagai pisau analisa penulis dalam menjelaskan jawaban perubahan sosial khususnya mengenai cara masyarakat dalam menyikapi perkawinan, adapun nahan hukum primer terdiri dari :

- 1) UUD 1945
  - 2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
  - 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
  - 6) Penetapan dispensasi hakim pengadilan negeri
- b. Sumber Hukum Sekunder.

Sumber Hukum sekunder merupakan sumber hukum doktrin, pendapat ahli sebagai landasan teori dasar, sumber hukum sekunder tidak terlepas dari peranan sumber hukum tersier khususnya mengenai sumber hukum sekunder yang di dapat dari internet.

#### **4. Analisis Data.**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perdata dalam hal penetapan dispensasi perkawinan masa tunggu berdasarkan hukum perkawinan. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat-sifat objek penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yang masing-masing bagiannya menjelaskan dan menguraikan bahan penelitian sebagai suatu rangkaian pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai Latar Belakang, Permasalahan hukum, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN**

Bab ini menerangkan tentang Tinjauan Umum tentang dispensasi perkawinan, masa tunggu, dan bentuk penetapan hakim

## **BAB III TINJAUAN MASA TUNGGU DALAM HUKUM PERKAWINAN**

Bab ini menguraikan tentang Objek Penelitian yang akan diteliti yaitu perkawinan dalam masa tunggu berdasarkan penetapan dispensasi hakim.

## **BAB IV ANALISIS TENTANG DISPENSASI MASA TUNGGU.**

Bab ini menguraikan tentang kewenangan pengadilan negeri dalam menerapkan aturan dispensasi perkawinan dalam masa tunggu, dan akibat hukum mengenai keabsahan perkawinan dalam masa tunggu berdasarkan permohonan dispensasi menurut Hukum perkawinan Indonesia

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikristalisasikan. Simpulan berisikan jawaban atas identifikasi masalah yang terdapat dalam skripsi dan pada bagian saran mengacu kepada pendapat dan ide yang ditawarkan oleh peneliti.

